PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI (FPSI)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KRISTEN (FKIPK)
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 21.9.52/UN32.8/KS/2026
NOMOR : 359/IEN.01.11.3/HM.01/09/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si : Selaku Dekan Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Malang (UM), berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Nomor: 4.11.13/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang (UM), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Delsylia T. Ufi, M.Si. : Selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kristen (FKIPK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN), berdasarkan Keputusan ..... bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kristen (FKIPK) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Pengembangan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup bidang "Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia," menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

Pihak 1	Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan kerjasama dibidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan **PARA PIHAK** yang didasarkan keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Program Penunjang Kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Psikologi meliputi:

a) Bidang Pendidikan antara lain:
   (i) Forum Ilmiah dalam Bidang Psikologi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, seperti: (1) Temu Ilmiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5) Simposium, (6) Workshop, (7) Assesment, (8) Sharing Session dan/atau kegiatan lainnya dibidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
   (ii) Pengembangan Sumber Daya Manusia terutama studi lanjut (S2, S3) dari **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**

b) Bidang Penelitian antara lain:
   (i) Kegiatan penelitian, Analisis, Pengkajian, Evaluasi Program dan atau Studi Kasus yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang Psikologi
   (ii) Program pengembangan alat ukur di bidang Psikologi

c) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain:
   (i) Program Pengabdian Kepada Masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa bidang Psikologi
   (ii) Pengembangan Progran Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Psikologi berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) dalam menunjang pemberdayaan lembaga/masyarakat/komunitas. seperti: (1) Pelatihan, (2) Lokakarya, (3) Seminar, (4) Simposium, (5) Workshop, (6) Assesment, dan atau kegiatan lainnya.

Pihak 1	Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

(2) Transfer hasil/Produk pengembangan Kreativitas dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang Psikologi

(3) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini.

PASAL 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjukkan wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Kerja Sama tersendiri/*Implementary Agreement* yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**

a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

b. Melibatkan dosen atau tenaga pendidik dari **PIHAK KEDUA** sebagai dosen tamu (*visiting lecturer*), pemateri, atau penilai dalam kegiatan pendidikan dan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;

c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu periode tertentu atas dasar pertimbangan teknis dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**

d. Memperoleh sertifikat, rekognisi nilai akademik bagi **Mahasiswa**, atau dokumentasi resmi atas hasil pelaksanaan kegiatan bersama dari **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

a. Mengikuti peraturan, sistem dan prosedur baku yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

b. Menjamin bahwa dosen dan Mahasiswa yang didelegasikan telah memenuhi kualifikasi akademik serta menaati kode etik, peraturan, dan prosedur baku yang berlaku di kampus **PIHAK KEDUA**;

c. Menyediakan fasilitas perkuliahan, bimbingan akademik, dan orientasi kampus bagi dosen tamu atau Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang sedang mengikuti program di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;

d. Menanggung segala biaya operasional atau logistik internal yang timbul dari pengiriman delegasi **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

a Menjadi mitra dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi **PIHAK PERTAMA**;

b Menyetujui dan mengubah jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam suatu periode tertentu atas dasar pertimbangan teknis dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

a. Memberikan masukan dan pendampingan dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Psikologi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

b. Memberikan perizinan untuk menggunakan sebagian dan/atau seluruh fasilitas dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan dan peraturan yang berlaku;

c. Menyediakan fasilitas perkuliahan, bimbingan akademik, dan orientasi kampus bagi dosen tamu atau Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang mengikuti program di lingkungan **PIHAK KEDUA**

d Menanggung segala biaya operasional atau logistik internal yang timbul dari pengiriman delegasi **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 5
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dalam bentuk Lampiran Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;

(2) Pengajuan jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pihak yang membutuhkan pihak lain selaku penyedia atau penyelenggara kegiatan/fasilitasi;

(3) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bertindak sebagai penyedia atau penyelenggara kegiatan/fasilitasi dapat merevisi atau menolak terhadap usulan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan atas dasar pertimbangan teknis semata;

(4) Pelaksanaan jenis kegiatan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** dapat menunjuk penghubung dan/atau Penanggung jawab kegiatan sebagai wakil dari **PARA PIHAK**;

(6) **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 6
KEPEMILIKAN HASIL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hasil kegiatan yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan,baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian dan pengembangan,baik berupa publikasi, data mentah, maupun kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari perjanjian ini sepenuhnya merupakan milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

(2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya berdasarkan perjanjian ini tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik pihak lain.

(3) Dalam hal terjadi tuntutan, baik yang diajukan kepada masing-masing PIHAK atau kepada **PARA PIHAK** secara bersama-sama atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik pihak lain, dari pekerjaan/tugas yang dilakukan oleh salah satu PIHAK sesuai yang diatur dalam perjanjian ini maka hal ini menjadi tanggung jawab PIHAK pengguna Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik pihak lain tersebut.

Pihak 1	Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

(4) Pelaksanaan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sama sekali tidak mengakibatkan beralihnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

(5) Apabila dari hasil Kerja Sama ini menghasilkan penemuan-penemuan baru yang layak mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), maka hasil penemuan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.

(6) Terhadap upaya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagaimana diatur pada ayat (4) maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penemuan dalam kerja sama ini dengan cara pendaftaran atas nama dan milik bersama **PARA PIHAK**.

(7) Segala pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama dan milik bersama **PARA PIHAK** akan ditentukan dalam perjanjian tersendiri.

(8) Pengetahuan asal yang merupakan ide penelitian, desain penelitian, perencanaan penelitian, konsep - konsep dalam penelitian atau segala sesuatu yang bersumber dari masing-masing pihak tetap menjadi hak eksklusifitas dari pihak pemilik pengetahuan asal tersebut.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** setelah terlebih dahulu bermusyawarah, dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksana kerja sama/*Implementary Agreement.*

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima). tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat (3) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama tersebut diakhiri.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak 1	Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu 5 tahun (2026-2031)

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dan/atau dimintakan pengakhiran oleh salah satu PIHAK berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;

b. Salah satu PIHAK menginginkan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

c. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh PIHAK lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut.

d. Salah satu PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang.

e. Salah satu PIHAK menyatakan/berada dalam keadaan likuidasi.

(3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu Perjanjian.

Pihak 1	Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 11
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila diperlukan penyampaian informasi ke pihak lain oleh salah satu PIHAK, harus dengan persetujuan PIHAK lainnya.

PASAL 12
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
KORESPONDEN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon atau *email* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Psikologi (FPsi)
Telp/ HP : (0341) 551312 / 0838 3442 8344
Email : info.fpsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kristen (FKIPK)
Telp/ HP : (0380) 824911
Email : staknkupang@kemenag.go.id

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

(3) Pengiriman melalui email atau Pdf dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

Pihak 1	Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 14

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar (*Force Majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

(2) Yang termasuk dalam keadaan kahar (*force majeure)* adalah:
   a. Bencana alam;
   b. Kebijakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter; dan
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

PASAL 15

ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu *Addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan FPsi	Dekan FKIPK
Dr. TUTUT CHUSNIYAH, S.Psi., M.Si	DELSYLIA T. Ufi, M.Si

Pihak 1	Pihak 2

Dipindai dengan CamScanner